



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/158/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran huruf G angka 3 huruf b Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah, kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta mendorong gerakan 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 47);

Memperhatikan : Instruksi Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring terhadap manajemen administrasi dan operasional Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
  - b. melakukan evaluasi terhadap manajemen administrasi dan operasional Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/158/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 21 Juni 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Wakil Pelindung	Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Pengarah II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Magetan	
5.	Pembina	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
6.	Wakil Pembina	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
7.	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	
8.	Anggota	a. Kepala Bidang Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup; b. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup; d. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup; e. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas	Mustaqul Alfin, ST          Nuri Samsi, ST.,M.Ling.          Sri Sulastri, S.Si.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>Lingkungan Hidup;</p> <p>f. Analisis Penagihan Pajak pada Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah;</p> <p>g. Analis Pemerintahan Daerah Pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan;</p> <p>h. Pranata Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>i. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Maospati;</p> <p>j. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kawedanan;</p> <p>k. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Magetan;</p> <p>l. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangrejo;</p> <p>m. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Barat;</p> <p>n. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngariboyo;</p> <p>o. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karas;</p> <p>p. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bendo;</p>	<p>Bram                    Andreas Indrakusuma, S.E.</p> <p>Yudha Indra Manggala, S.AP.</p> <p>Asrori</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>q. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Panekan;</p> <p>r. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Poncol;</p> <p>s. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Nguntoronadi;</p> <p>t. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sukomoro;</p> <p>u. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kartoharjo;</p> <p>v. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Takeran;</p> <p>w. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lembeyan;</p> <p>x. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Parang;</p> <p>y. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sidorejo; dan</p> <p>z. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Plaosan.</p>	



BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO